

Visiting Lacturer Konsep Astronomi Dan Fikih Dalam Penentuan Arah Kiblat Di Lingkungan Institut Islam Mambaul Ulum (IIM) Surakarta

Fitriyani, Baehaqi, Muhammad Himmatur Riza

^{1,2,3}Institut Islam Mamba'ul Ulum (IIM) Surakarta, UIN Raden Mas Said Surakarta

yanifitri2483@gmail.com, muhammadhimmaturriza@gmail.com

Received:
12.09.2024

Revised:
19.10.2024

Accepted:
15.11.2024

Available online:
30.11.2024

ABSTRACT

Determining the direction of the Qibla is still common among Muslims in Indonesia. This is proven by the fact that many mosques in Indonesia experience deviations from the direction of the Qibla. Thus, the Mambaul Ulum Islamic Institute, Surakarta, is holding a visiting lecturer activity on the concepts of astronomy and jurisprudence in determining the Qibla direction on Saturday, November 10 2024 at 16.15 WIB to 17.30 WIB online via Zoom media. The aim of the activity is to provide new knowledge to students and lecturers at IIM Surakarta in the field of Astrology, especially in determining and problematically determining the direction of the Qibla in Indonesia. Activities ran smoothly and successfully. The activity was carried out in two stages, namely the first speaker explained about determining the direction of Qibla from a fiqh perspective. Followed by the second activity, presenting material on astronomical perspectives. With this activity, IIM Surakarta students and academics can find out about determining the Qibla direction.

Keywords : *visiting lecturer, Qibla Direction, IIM Surakarta*

ABSTRAK

Penentuan arah kiblat masih awam kalangan umat Islam di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyak masjid di Indonesia yang mengalami kemelencengan arah kiblatnya. Dengan demikian, Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta mengadakan Kegiatan *visiting lecturer* tentang konsep astronomi dan fikih dalam penentuan arah kiblat dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 November 2024 pukul 16.15 WIB hingga 17.30 WIB secara daring (*online*) melalui media Zoom. Tujuan kegiatan adalah memberikan ilmu baru kepada mahasiswa dan dosen di lingkungan IIM Surakarta dalam bidang Ilmu Falak khususnya dalam penentuan maupun problematika penentuan arah kiblat di Indonesia. Kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses. Kegiatan dilakukan dengan dua tahap yaitu Pemateri pertama memaparkan tentang penentuan arah kiblat perspektif fikih. Dilanjutkan kegiatan kedua menyampaikan materi perspektif astronomi. Dengan kegiatan ini, mahasiswa maupun akademika IIM Surakarta dapat mengetahui tentang penentuan arah kiblat.

Kata Kunci : *Visiting Lacturer, Arah Kiblat, IIM Surakarta*

1. PENDAHULUAN

Penentuan arah kiblat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, karena berhubungan dengan ibadah. Problematika arah kiblat kurang mendapatkan perhatian jika dibandingkan dengan penentuan awal bulan kamariah. Hal ini dikarenakan perbedaan penentuan awal bulan kamariah sering membuat banyak masyarakat mengalami kebingungan dalam menentukan siapa yang menjadi pedoman penentuan awal bulan Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah (Izzun et al., 2024).

Berbeda dengan penentuan arah kiblat, masyarakat Muslim menganggap bahwa menghadap kiblat ke arah Barat sudah cukup dalam menunaikan salat. Selain demikian permasalahan arah kiblat di Indonesia juga kurang mendapatkan perhatian kalangan umat Muslim. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan Susiknan Azhari dalam pengantar buku yang berjudul "Kakbah dan Problematika Arah Kiblat" karya Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar, bahwa di tahun 2010 sekitar 193.000 masjid yang ada di Indonesia ternyata arah kiblatnya banyak yang melenceng (Butar, 2013)

Definisi Kiblat adalah arah menuju Kakbah melalui jalur paling terdekat dan menjadi keharusan bagi setiap orang muslim untuk menghadap ke arah tersebut pada saat menunaikan ibadah salat (Hambali, 2011). Terdapat banyak ayat Al-Qur'an maupun Hadis yang membahas tentang arah kiblat. Salah satunya dalam Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 144 mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad beserta umatnya untuk senantiasa menghadapkan wajah serta seluruh anggota

badannya kearah kiblat (Ka'bah) sebagai bentuk pengabdian kepada sang pencipta umat dan seluruh isinya yaitu Allah (Mahtir, Situl, 2010)

Mengambil kesimpulan dari disertasi Ahmad Izzuddin bahwa kiblat adalah *Pertama*, Kakbah di Makkah yaitu suatu bangunan yang dijadikan pusat pandangan umat Islam dalam melaksanakan salat (Ain al-Kakbah). Ini hanya berlaku bagi orang yang dapat melihat Kakbah. *Kedua*, orang yang jauh dari Kakbah dimaknai dengan arah yakni arah atau jarak sepanjang lingkaran besar dari suatu tempat menuju ke Kakbah (Jihat al-Kakbah) (Jaelani, Achmad, 2012). Indonesia merupakan salah satu wilayah yang jauh dari Kakbah sehingga menghadap kiblat dengan Jihat al-Kakbah. Hal ini dipertegas dengan Fatwa MUI No 3 Tahun 2010 tentang Kiblat bahwa umat Islam di Indonesia menghadap kiblat ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letaknya.

Hal yang menjadi persoalan adalah arah kiblat dengan jihat al-Kakbah bagi orang yang jauh dari Kakbah dianggap sudah tidak berlaku sekarang. Mengingat dengan kemajuan ilmu dan teknologi sudah dapat menentukan arah kiblat persis ke arah Ain al-Kakbah. Namun sebagian menganggap bahwa kenyataannya di Indonesia masih banyak masyarakat muslim yang sangat awam terhadap penentuan arah kiblat. Dengan demikian, hal ini menjadi salah satu permasalahan yang diperdebatkan kalangan ahli Falak.

Permasalahan kedua yang saat ini masih terjadi adalah terdapat beberapa masjid besar kuno yang mempunyai sejarah dibangun oleh para wali namun setelah dilakukan pengukuran terdapat hasil kemelencengan cukup tinggi. Salah satu masjid yang sampai saat ini terjadi kemelencengan arah kiblatnya adalah Masjid Agung Demak. Berdasarkan hasil pengecekan ulang, keberadaan saf kiblat Masjid Agung Demak kurang $12^{\circ} 1^0$ ke Utara (Munif, 2014).

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, penentuan arah kiblat sangat penting untuk diketahui umat muslim baik cara penentuannya maupun problematikanya. Dengan demikian, kegiatan *visiting lecturer* mengangkat tema diskusi tentang penentuan arah kiblat perspektif astronomi dan fikih. Penentuan arah kiblat merupakan tema pertama diadakan di lingkungan Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Dengan demikian, Materi diskusi hanya fokus pembahasan konsep penentuan arah kiblat perspektif astronomi dan fikih.

Kegiatan bertujuan untuk memberikan ilmu baru terhadap mahasiswa maupun dosen lingkungan Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Dengan kegiatan ini diharapkan peserta dapat mengetahui bagaimana konsep yang benar dalam penentuan arah kiblat baik perspektif fikih maupun astronomisnya. Selain demikian, peserta juga dapat mengetahui beberapa permasalahan yang tidak disadari dalam penentuan arah kiblat,

2. BAHAN DAN METODE

a. Observasi

Sebelum melaksanakan *visiting lecturer*, dilakukan observasi terhadap narasumber tamu yang tepat sesuai dengan tema dan kebutuhan mahasiswa. Narasumber Tamu diisi oleh seorang akademisi dan juga praktisi Ilmu Falak yang bersama Dr. Muhammad Himmat Riza, SH.,MH. Latar belakang pendidikannya adalah Ilmu Falak baik dari tingkat sarjana hingga doctoral. Selain demikian, Narasumber tamu juga mempunyai pengalaman praktisi salah satunya menjadi bagian dari tim Hisab Rukyat Masjid Agung Jawa Tengah.

b. Perencanaan

Pada tahap perencanaan diperlukan susunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil observasi. Adapun perencanaan tersebut antara lain : tempat, waktu pelaksanaan, siapa yang terlibat dalam memberikan sambutan, dan bagaimana rangkaian acara pelaksanaan tersebut (Nuzuli & Mirdad, 2021). *Visiting lecturer* dilaksanakan secara daring agar banyak mahasiswa maupun dosen di lingkungan Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta dapat mengikuti. Hal ini dikarenakan banyak diantara mahasiswa yang sudah bekerja sehingga kesulitan untuk mengikuti kegiatan di luar jadwal perkuliahan.

Metode Pelaksanaan

1. Metode

Acara dilaksanakan secara daring (*online*) melalui media zoom. Panitia membuat link zoom sehari sebelum pelaksanaan. Kemudian dibagikan ke grup mahasiswa. Metode kegiatan adalah ceramah dan diskusi dengan media powerpoint yang dibagikan melalui *screen* aplikasi zoom. Kegiatan dimulai dari penyampaian materi dari narasumber kemudian dibuka sesi diskusi dengan memberikan waktu untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kemudian dilanjutkan tanggapan dari narasumber.



2. Tahapan Kegiatan

No	Waktu	Kegiatan	Penanggungjawab
1	16.15-16.20	Pembukaan Acara	Moderator
2	16.20-16.25	Sambutan Kaprodi	H. Baehaqi, SH.,MH.
3	16.25-16.50	Pemateri 1	Fitriyani, SH.,MH.
4	16.50-17.15	Pemateri 2	Dr. M. Himmat Riza, SH.,MH.
5	17.15-17.25	Diskusi	Moderator
6	17.25-17.30	Penutup	Moderator

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan *visiting lecturer* dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 November 2024 pukul 16.15 WIB hingga 17.30 WIB secara daring (*online*) melalui media *Zoom*. Peserta kegiatan terdiri dari Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam beserta satu dosen yang mengampu Ilmu Falak sekaligus menjadi narasumber satu, satu dosen tamu dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta sebagai narasumber dua. Sedangkan peserta lainnya berjumlah 25 orang baik terdiri mahasiswa dan beberapa dosen IIM Surakarta.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah memberikan ilmu baru kepada mahasiswa dan dosen di lingkungan IIM Surakarta dalam bidang Ilmu Falak khususnya dalam penentuan maupun problematika penentuan arah kiblat di Indonesia melalui perkuliahan tamu dari narasumber luar. Berdasarkan hasil pelaksanaan, terdapat banyak mahasiswa dan dosen non Falak yang awam mengenai permasalahan penentuan arah kiblat di Indonesia. Misalnya terdapat kemelencengan arah kiblat di salah satu masjid besar seperti Masjid Agung Demak, kemudian terkait dengan kesempatan mengukur arah kiblat dengan bayangan matahari dan sebagainya. Dengan demikian, kegiatan ini juga memberikan pengetahuan baru untuk dapat dipraktikkan di wilayah masing-masing sekaligus dapat disosialisasikan kepada masyarakat. (Damayanti & Nuzuli, 2023).

Kegiatan ini dimulai dengan sambutan Kaprodi Hukum Keluarga Islam IIM Surakarta yaitu Bapak H. Baehaqi, SH.,MH. Dalam sambutannya menyampaikan bahwasanya kegiatan ini sangat

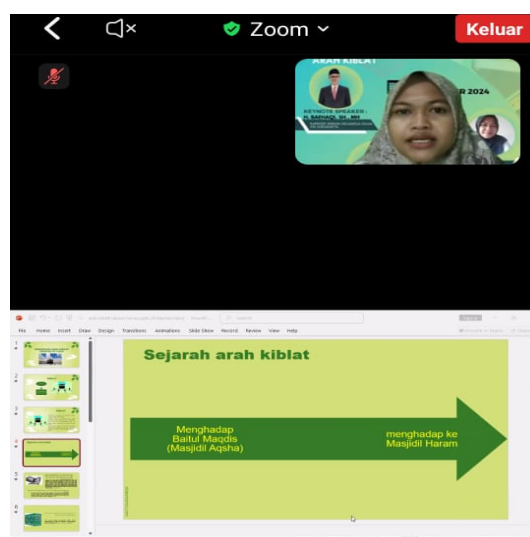
penting untuk menambah keilmuan baru dan suasana baru dikalangan mahasiswa maupun dosen. Kegiatan visiting lecturer juga dilaksanakan oleh mata kuliah lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan kembali pada semester selanjutnya.



Acara selanjutnya adalah penyampaian materi pertama tentang konsep fikih dalam penentuan arah kiblat oleh Ibu Fitriyani, SH.,MH. Pemateri menjelaskan tentang definisi arah kiblat perspektif fikih, dasar hukum arah kiblat, sejarah arah kiblat, kaidah penentuan arah kiblat, fatwa MUI No 3 Tahun 2010 tentang Kiblat, problematika penentuan arah kiblat perspektif fikih. Salah satu materi yang menarik perhatian peserta adalah terkait fatwa MUI No 3 Tahun 2010 tentang kiblat sebagai berikut :

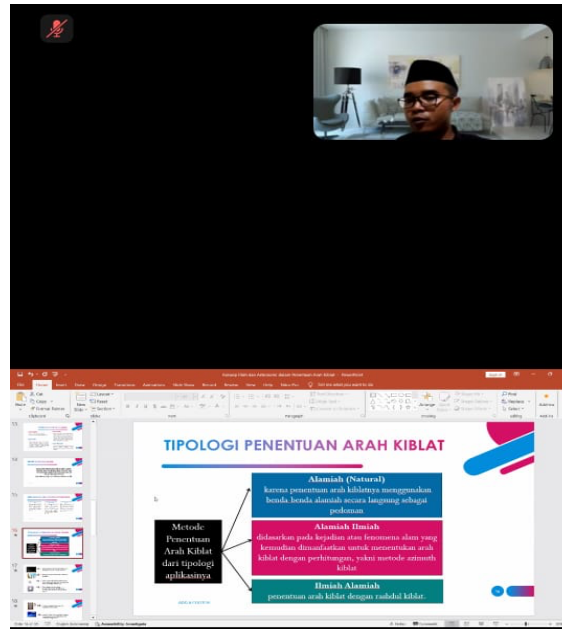
1. Kiblat bagi orang yang dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (Ainul Ka'bah)
2. Bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (Jihatul Ka'bah)
3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letaknya.

Hal yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan Fatwa tersebut , apakah masih relevan untuk sekarang atau tidak. Hal demikian dikarenakan terdapat konsekuensi fatwa MUI tersebut yakni Apabila masjid-masjid di Indonesia tetap menghadap ke arah barat maka masjid tersebut tidak menghadap ke arah Ka'bah akan tetapi ke negara lain seperti Afrika.



Penyampaian materi selanjutnya adalah Dr. Muhammad Himmatur Riza yang melengkapi materi sebelumnya dengan memberikan gambaran perspektif astronomis dalam penentuan arah

kiblat. Sub materi yang dijelaskan diantaranya definisi arah kiblat perspektif astronomi, tipologi penentuan arah kiblat, metode rashdul kiblat atau penentuan arah kiblat dengan bayangan matahari, problematika arah kiblat, peta lempeng bumi Indonesia, isu mengenai pengaruh pergeseran arah kiblat di Indonesia.



Setelah penyampaian materi dilanjutkan sesi diskusi. Peserta sangat antusias menanyakan perihal materi ataupun masalah yang dihadapi dalam kaitannya dengan penentuan arah kiblat. Namun karena waktu terbatas sehingga hanya dibatasi tiga penanya. Selain demikian, peserta mengharapkan visiting lecturer dapat dilaksanakan kembali pada semester selanjutnya dalam mata kuliah Ilmu Falak 2 dengan tema pembahasan lain selain arah kiblat. Materi kedua perspektif Astronomi juga tidak kalah menariknya.

Salah satunya adalah penjelasan terkait kemelencengan arah kiblat Masjid Agung Demak. pengukuran ulang dilakukan secara terbuka oleh BHRD Demak dan Takmir Masjid Agung Demak dengan dihadirkan tim verifikasi dari Kementerian Agama Jawa Tengah pada tanggal 15 dan 16 Juli 2010. Pengukuran dengan menggunakan metode bayangan matahari, theodolite dan GPS. Dengan data lintang $6^{\circ} 53' 40,3''$ LS dan bujur $110^{\circ} 38' 15,3''$ BT maka harusnya arah kiblat Masjid Agung Demak adalah $294^{\circ} 25' 39,4''$ atau $24^{\circ} 25' 39,4''$ sehingga keberadaan safnya kurang $12^{\circ} 1'$ ke arah utara. (Ahmad Munif, 2014).

KESIMPULAN

Penentuan arah kiblat merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam karena sebagai salah satu syarat sah salat. Namun banyak masyarakat Indonesia yang sangat awam terhadap penentuan arah kiblat. Kegiatan *visiting lecturer* di lingkungan IIM Surakarta tidak hanya diikuti oleh mahasiswa mata kuliah Ilmu Falak 1 namun terbuka untuk umum baik mahasiswa maupun dosen di lingkungan IIM Surakarta. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan baru baik mahasiswa maupun para akademisi di lingkungan IIM Surakarta. Selain demikian, setelah kegiatan ini diharapkan para peserta dapat mempraktikkan sekaligus memberikan sosialisasi terhadap orang lain kaitannya dengan penentuan arah kiblat. Seperti halnya penentuan arah kiblat dengan metode bayangan matahari di mana dalam penentuan tersebut, hanya dengan bantuan alat apapun yang dapat berdiri lurus dengan menghasilkan bayangan matahari.

DAFTAR PUSTAKA

- Butar, A. (2013). *Kakbah dan Problematika Arah Kiblat*. Museum Astronomi Islam.
- Damayanti, D., & Nuzuli, A. K. (2023). Evaluasi Efektivitas Penggunaan Teknologi Komunikasi Dalam Pengajaran Metode Pendidikan Tradisional Di Sekolah Dasar. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 5(1), 208–219. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.130>
- Hambali, S. (2011). *Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*. Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo.
- Izzun, I., Fitriyani, F., Firdos, F., & Baehaqi, B. (2024). Sosialisasi Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia (Kecamatan Ngadirojo, Kab. Wonogiri). *Altifani : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*, 3(2), 137–143. <https://doi.org/10.32939/altifani.v3i2.2869>
- Jaelani, Achmad, D. (2012). *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Mahtir, Situl, M. S. R. (2010). Dinamika Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Alat Klasik dan Modern di Masjid Alauidin Madani. *Hisabuna*, 1.
- Munif, A. (2014). Kontroversi fiqh kiblat; studi komparatif atas fiqh-mitologis dan fiqh-falak di masjid agung demak. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1), 41–54.
- Nuzuli, A. K., & Mirdad, J. (2021). Pelatihan Menulis Tentang Kebudayaan Kerinci di Media Masa Bersama Kabarbaikkerinci.com. *Altifani : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*, 1(1), 33–46. <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/altifani/article/view/887>